



RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII**

(Revisi ke-1)



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita atas tersusunnya dengan baik Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII periode 2025-2029. Renstra LLDIKTI Wilayah VII merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun, sejalan dengan Renstra Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025-2029.

Renstra menggambarkan peran aktif LLDIKTI Wilayah VII dalam meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan Tinggi, penguatan tata kelola serta mendukung kebijakan Kementerian Diktisaintek Berdampak untuk memperkuat hilirisasi riset dan inovasi Pendidikan Tinggi. Renstra yang telah disusun ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan yang profesional, inovatif serta didukung oleh kolaborasi yang kuat, baik secara internal maupun dengan Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025-2029. Kami mengajak seluruh pihak untuk memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi serta berbagai upaya yang telah ditetapkan dalam Renstra ini.



Surabaya, 01 Juli 2026

Kepala,

Dr. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM.

NIP 196704192005012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum.....	2
C. Evaluasi Capaian Renstra 2020-2024.....	8
BAB II.....	13
VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	13
A. Visi.....	13
B. Misi.....	15
C. Tujuan.....	15
D. Sasaran Strategis	16
BAB III.....	18
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	18
A. Arah Kebijakan dan Strategi	18
B. Kerangka Regulasi	28
C. Kerangka Kelembagaan.....	29
D. Reformasi Birokrasi	32
BAB IV.....	34
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	34
A. Target Kinerja	34
B. Kerangka Pendanaan	38
BAB V	39
PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi, sains dan teknologi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, mereka saling melengkapi membentuk komponen dalam mendukung pembangunan cita-cita Bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD amandemen ke-4, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Indonesia menghadapi tantangan strategis dalam menghadapi dinamika transformasi digital, transisi energi dan persaingan global yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, riset dan inovasi nasional.

Sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945 bahwa cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial menjadi tonggak bangsa Indonesia dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya. Pada akhirnya akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Namun perlu diketahui dan dipersiapkan bahwa kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya pembangunan sumber daya manusia yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, akan menjadikan Indonesia siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengemban amanat untuk menyiapkan pembangunan sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Salah satu bentuk mewujudkan amanat Kemendiktisaintek dalam peningkatan mutu dan pengelolaan pendidikan tinggi maka Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII yang bertugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berupaya menyusunnya dalam dokumen kebijakan jangka menengah yakni dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra LLDIKTI Wilayah VII akan menjadi haluan bagi strategi pembangunan pendidikan melalui peningkatan mutu dan pengelolaan pendidikan tinggi. Penyusunan Renstra LLDIKTI Wilayah VII mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025-2029.

B. Kondisi Umum

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat LLDIKTI merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dalam pelaksanaan tugasnya, LLDIKTI secara teknis berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. LLDIKTI mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya, yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh seorang Kepala.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) sebelumnya dikenal sebagai Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS). Perubahan nomenklatur tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan peran LLDIKTI dalam memberikan layanan dan fasilitasi kepada perguruan tinggi, baik dalam peningkatan mutu maupun dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Saat ini, LLDIKTI terdiri atas 17 wilayah kerja, yaitu LLDIKTI Wilayah I sampai dengan LLDIKTI Wilayah XVII yang mencakup berbagai provinsi di Indonesia.

LLDIKTI Wilayah VII berkedudukan di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No.177, Surabaya dengan wilayah kerja meliputi seluruh Jawa Timur dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LLDIKTI, struktur organisasi LLDIKTI Wilayah VII terdiri atas Kepala, Kepala Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional.



LLDIKTI Wilayah VII saat ini membawahi 301 Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Jawa Timur. Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII memiliki total 2.619 program studi, 483.352 mahasiswa aktif dan 20.982 dosen dengan 757 orang merupakan Dosen PNS Diperbantukan (DPK) yang tersebar di Perguruan Tinggi Swasta

Jawa Timur. Oleh karena itu LLDIKTI Wilayah VII memiliki peran besar sebagai fasilitator untuk mentransformasikan program-program dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai induk organisasi dalam menghasilkan apa yang telah dirumuskan pada RPJMN 2025-2029.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dalam pemerataan Pendidikan tinggi diwujudkan melalui pemberian prioritas fasilitasi peningkatan mutu bagi perguruan tinggi yang berada di Kota/Kabupaten kecil. Hal ini dilakukan agar selaras dengan target pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah. Bentuk konkret yang dilaksanakan diantaranya dengan terus mendorong dan memfasilitasi peningkatan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS). Berikut info grafis sebaran data PTS Jawa Timur berdasarkan Kota/Kabupaten.

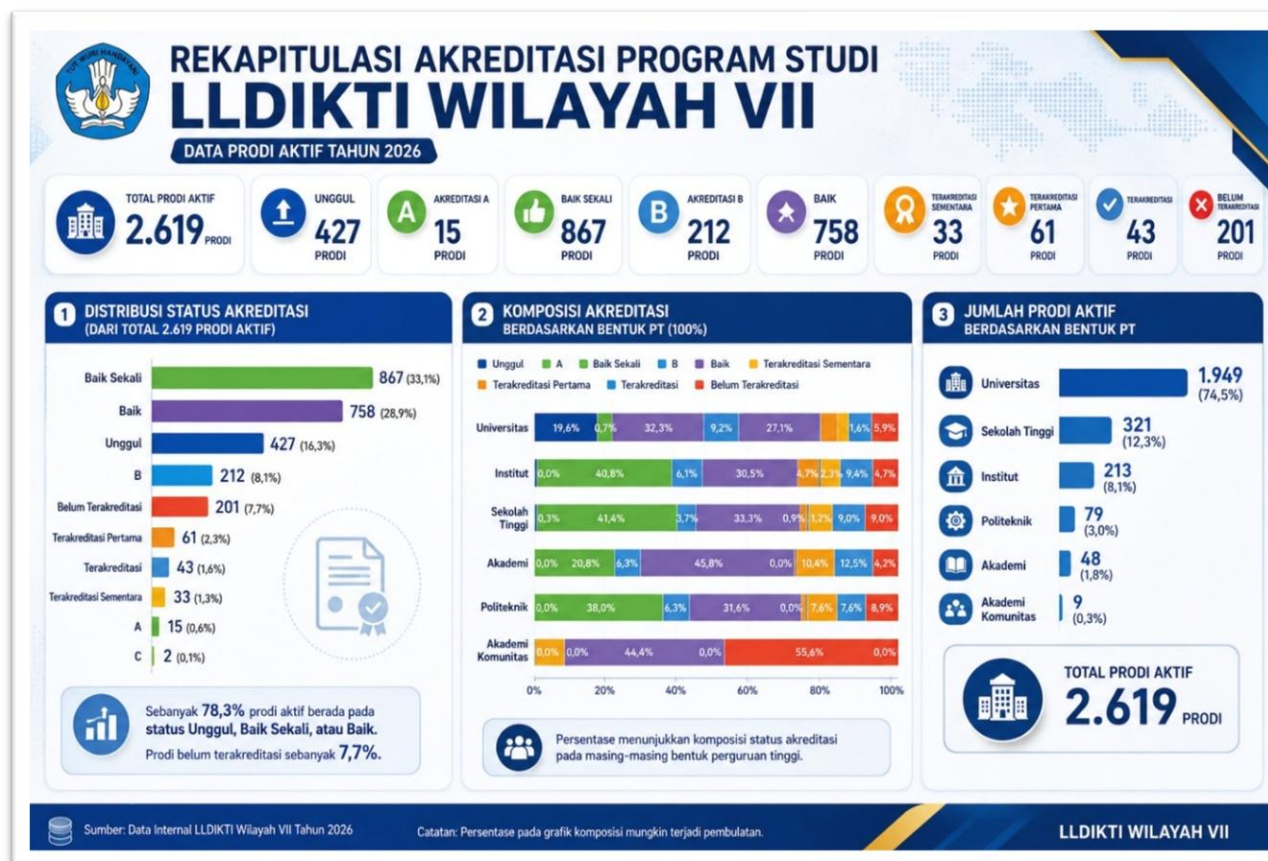


Permasalahan mutu pendidikan tidak dapat dipandang secara terpisah, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan dengan terus menerus agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berupaya untuk pemerataan mutu Pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk (1) menjamin mutu pendidikan melalui akreditasi (2) meningkatkan mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan secara berkelanjutan. Pada sektor pendidikan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Swasta Jawa Timur, LLDIKTI Wilayah VII terus berupaya untuk peningkatan mutu melalui fasilitasi dalam mendukung proses akreditasi institusi dan prodi. Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan tinggi oleh pihak di luar lembaga yang independen. Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi. Akreditasi dapat memberikan manfaat dan menjadi media informasi bagi semua pihak, baik itu pemerintah, calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja nasional maupun internasional, organisasi penyandang dana, dan bagi perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan mengenai kualitas perguruan tinggi serta lulusannya. Berdasarkan data profil mutu dari Tim Kerja Kelembagaan LLDIKTI Wilayah VII pada bulan Juni tahun 2026, tercatat bahwa dari 301 Perguruan Tinggi Swasta aktif di Jawa Timur, sebanyak 275 PTS (91,36%) telah memiliki akreditasi institusi, sementara 26 PTS (8,63%) sisanya masih belum terakreditasi. Pada tingkat program studi, dari total 2.619 program studi aktif, sebanyak 2.418 prodi (92,32) telah terakreditasi sedangkan 201 prodi (7,67%) lainnya masih dalam proses pemenuhan status akreditasi.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain :

- **Kendala Administratif dan Masa Transisi:** Sebagian besar dari 26 PTS tersebut merupakan perguruan tinggi yang baru berdiri atau sedang dalam proses perubahan PTS (seperti penggabungan, penyatuan dan perubahan bentuk). Dalam masa transisi ini, pemenuhan dokumen syarat akreditasi minimal memerlukan waktu penyelesaian lebih lama;
- **Pemenuhan Standar Minimum SDM:** Kendala utama terletak pada keterbatasan jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan kualifikasi akademik yang sesuai dengan rasio mahasiswa. Tanpa pemenuhan ambang batas SDM ini, proses pengajuan akreditasi institusi seringkali tertunda atau tidak memenuhi syarat minimum akreditasi;
- **Kapasitas Pengelolaan Internal:** Belum optimalnya Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengakibatkan budaya mutu belum terinternalisasi dengan kuat di tingkat institusi.

Berikut ini adalah gambaran akreditasi institusi dan program studi PTS di Jawa Timur per-31 Juli tahun 2026:

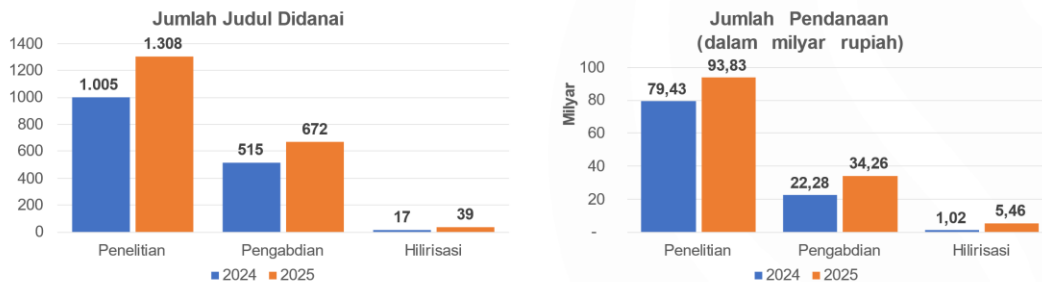


Pemeringkatan perguruan tinggi menjadi salah satu tolok ukur mutu lembaga perguruan tinggi sehingga LLDIKTI Wilayah VII mendorong perguruan tinggi swasta di Jawa Timur yang masuk top 100 nasional untuk mendokumentasikan kiprahnya agar menjadi inspirasi untuk perguruan tinggi yang lain. Berikut capaian peringkat nasional PTS LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2025 versi Webometrics.



LLDIKTI Wilayah VII menerima sejumlah hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang disalurkan kepada Perguruan Tinggi Swasta sebagai stimulus untuk meningkatkan kualitas penelitian dan daya saing menuju *World Class University* serta mampu menghilirisasi hasil penelitian menuju produk-produk inovasi. Berikut gambaran pengelolaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII selama dua tahun terakhir.

**Capaian Hibah Hibah Penugasan Penelitian,
Pengabdian kepada Masyarakat, dan Hilirisasi 2024 -2025**
(Sumber pendanaan Kemendikbudristek , Kemendiktisaintek)



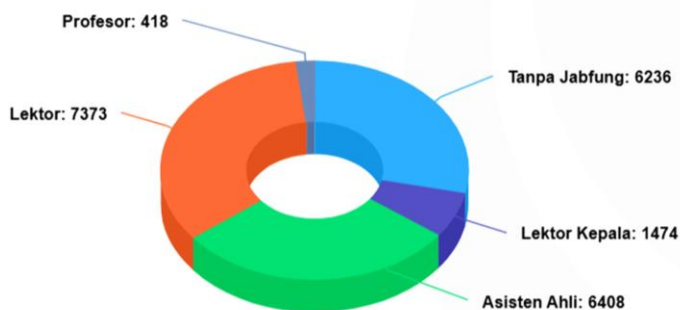
	2024	2025
Penelitian	Rp79.434.587.000	Rp93.834.450.000
Pengabdian kepada Masyarakat	Rp22.278.107.000	Rp34.259.944.000
Hilirisasi	Rp1.018.874.000	Rp5.461.674.000
Jumlah	Rp102.731.568.000	Rp133.556.068.000



Upaya untuk mendukung pemerataan mutu pendidikan juga dilakukan LLDIKTI Wilayah VII melalui peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Kerja Kelembagaan pada awal tahun 2025, terdapat 21.668 dosen yang tersebar di seluruh PTS di Jawa Timur dengan jabatan akademik Asisten Ahli sebanyak 6.826 dosen dan jabatan Lektor terdapat 6.645 dosen. Selanjutnya untuk jabatan akademik sebagai Lektor Kepala sejumlah 1.328 dosen dan Guru Besar atau Profesor sebanyak 356 dosen dengan gambaran sebagai berikut.

Jumlah Dosen berdasarkan Jabatan Fungsional

Data diperbarui pada: 14 Oktober 2025



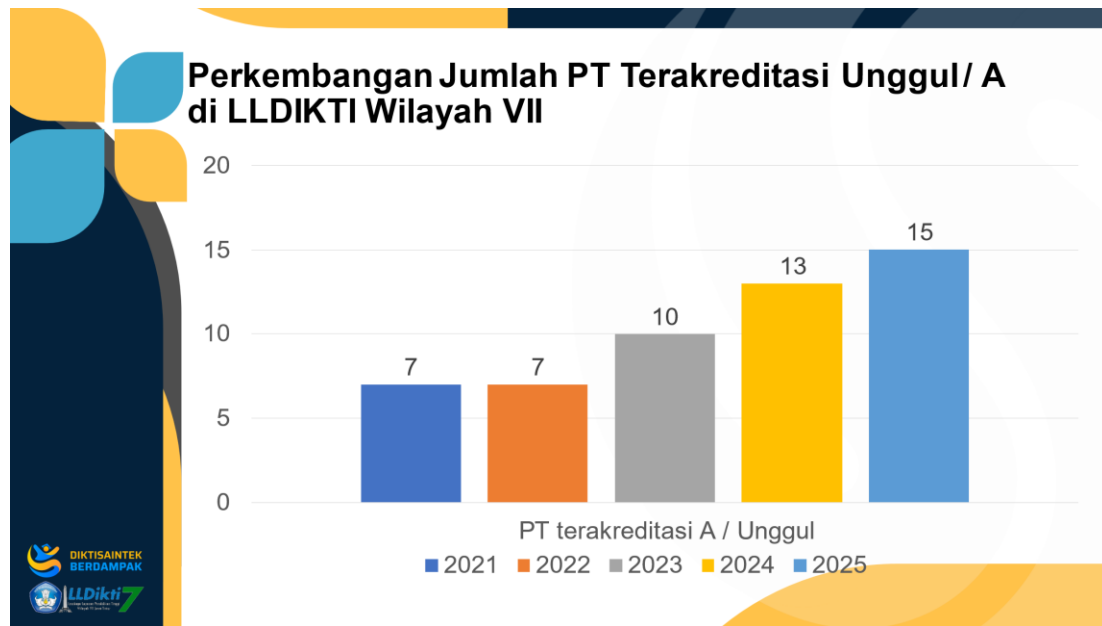
● Tanpa Jabfung ● Lektor Kepala ● Asisten Ahli
● Lektor ● Profesor



Salah satu prioritas pembangunan pendidikan di periode sebelumnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang relevan, peningkatan mutu pembelajaran dan perbaikan kualitas luaran program pendidikan dan pelatihan wajib dilakukan. Kualitas pembelajaran juga dapat dilihat dari jumlah mahasiswa yang berprestasi dan wirausaha. Prestasi memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler sebagai wahana mensinergikan *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa. Mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk dapat mengikuti berbagai program kemahasiswaan dan lomba/kompetisi yang diadakan oleh Kementerian ataupun lomba/kompetisi di luar kementerian di bidang akademik, olahraga, seni, dan lain sebagainya. LLDIKTI Wilayah VII telah mendampingi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII yang mengikuti berbagai program kementerian antara lain Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Tingkat Nasional, Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA), Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan. Bentuk dukungan lain dari LLDIKTI Wilayah VII untuk peningkatan prestasi mahasiswa adalah dengan mempublikasikan mahasiswa berprestasi di laman media social LLDIKTI Wilayah VII sebagai bentuk penghargaan untuk mahasiswa yang telah berprestasi dan memotivasi mahasiswa lainnya.

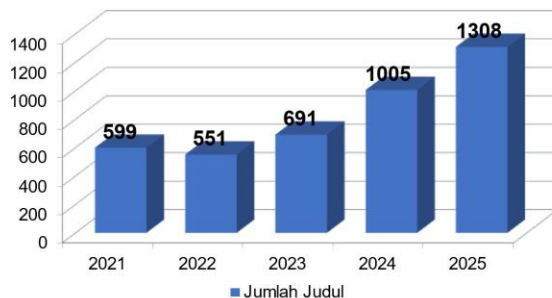
C. Evaluasi Capaian Renstra 2020-2024

LLDIKTI Wilayah VII pada periode Tahun 2020-2024 berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi namun memiliki ruang lingkup serta tugas pokok dan fungsi serupa. Berbagai capaian positif berhasil diraih, antara lain peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan mutu kelembagaan, pertumbuhan jumlah hibah penelitian dan pengabdian masyarakat, peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi, kolaborasi dengan Perguruan Tinggi serta kerjasama dengan mitra dan industri.



Capaian Hibah Penugasan Penelitian 2021-2025 (Sumber pendanaan Kemendikbudristek , Kemendiktisaintek)

Tren Jumlah Judul Penelitian Didanai
Periode 2021 - 2024



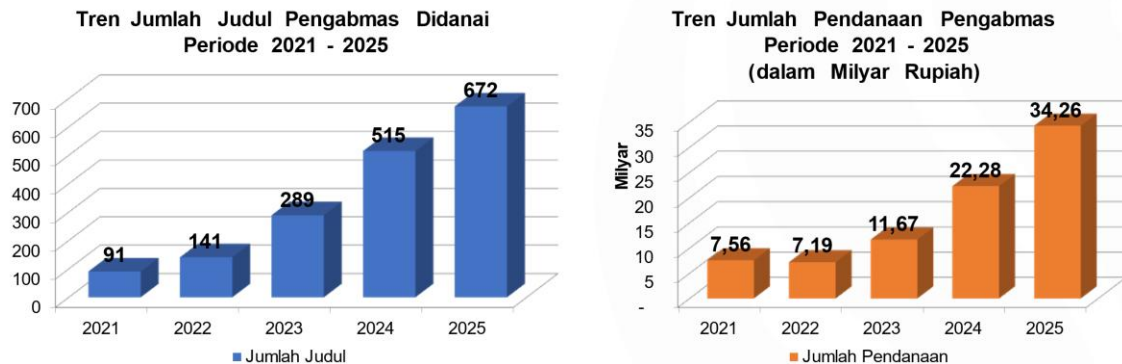
Tren Jumlah Pendanaan Penelitian
Periode 2021 - 2024
(dalam Milyar Rupiah)



	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Judul	599	551	691	1005	1308
Jumlah Pendanaan	66.677.368.000	47.198.017.000	50.228.042.000	79.434.587.000	93.834.450.000

Capaian Hibah Penugasan Pengabdian kepada Masyarakat 2021 -2025

(Sumber pendanaan Kemendikbudristek , Kemendiktisaintek)



	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Judul	91	141	289	515	672
Jumlah Pendanaan	7.559.600.000	7.191.194.000	11.673.442.000	22.278.107.000	34.259.944.000



Namun masih banyak tantangan yang akan dihadapi LLDIKTI Wilayah VII seperti belum meratanya tata kelola perguruan tinggi, rendahnya tingkat integrasi antara kegiatan riset dengan kebutuhan industri yang berdampak pada terbatasnya hilirisasi hasil penelitian serta masih terdapat sumber daya pendidik yang belum memiliki jabatan fungsional. Kondisi tersebut memberikan pembelajaran penting bahwa pada periode 2025-2029 diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan, meliputi penguatan tata kelola perguruan tinggi, peningkatan sinergi lintas sektor, optimalisasi dampak sosial riset yang lebih merata dan inklusif, serta percepatan pemerataan peningkatan kualitas sumber daya pendidik. Selain itu, diperlukan penguatan implementasi paradigma *Diktisaintek Berdampak* yang mendorong agar penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hasil riset dan inovasi tidak hanya menghasilkan luaran akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui paradigma tersebut, perguruan tinggi diharapkan menjadi penggerak transformasi yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, memperkuat kohesi sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berwawasan lingkungan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, LLDIKTI Wilayah VII menetapkan Sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Pada periode tahun 2020 hingga awal tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VII memiliki 4 (empat) Sasaran dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021. Selanjutnya pada akhir tahun 2023 dilakukan penyesuaian sehingga Indikator kinerja LLDIKTI bertambah menjadi 9 (sembilan) Indikator Kinerja

berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023. Pada akhir tahun 2025, kembali dilakukan penyesuaian indikator kinerja sehingga menjadi 8 (delapan) indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 358/M/KEP/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Matriks Renstra dan Capaian LLDIKTI Wilayah VII Periode 2020-2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra		
			2020	2021	2022
S1	Sasaran 1: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi				
1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB
2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 80	Nilai	80	82	84
S2	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
3	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	90	92	94
4	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	21	26	31
S3	Sasaran 3: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
5	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	21	26	31
6	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	58	63	68
S4	Sasaran 4: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan				
7	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus	%	25	30	35

	dan jumlah prigram studi yang bekerja sama dengan mitra.				
--	--	--	--	--	--

Matriks Renstra dan Capaian LLDIKTI Wilayah VII Periode 2023-2024

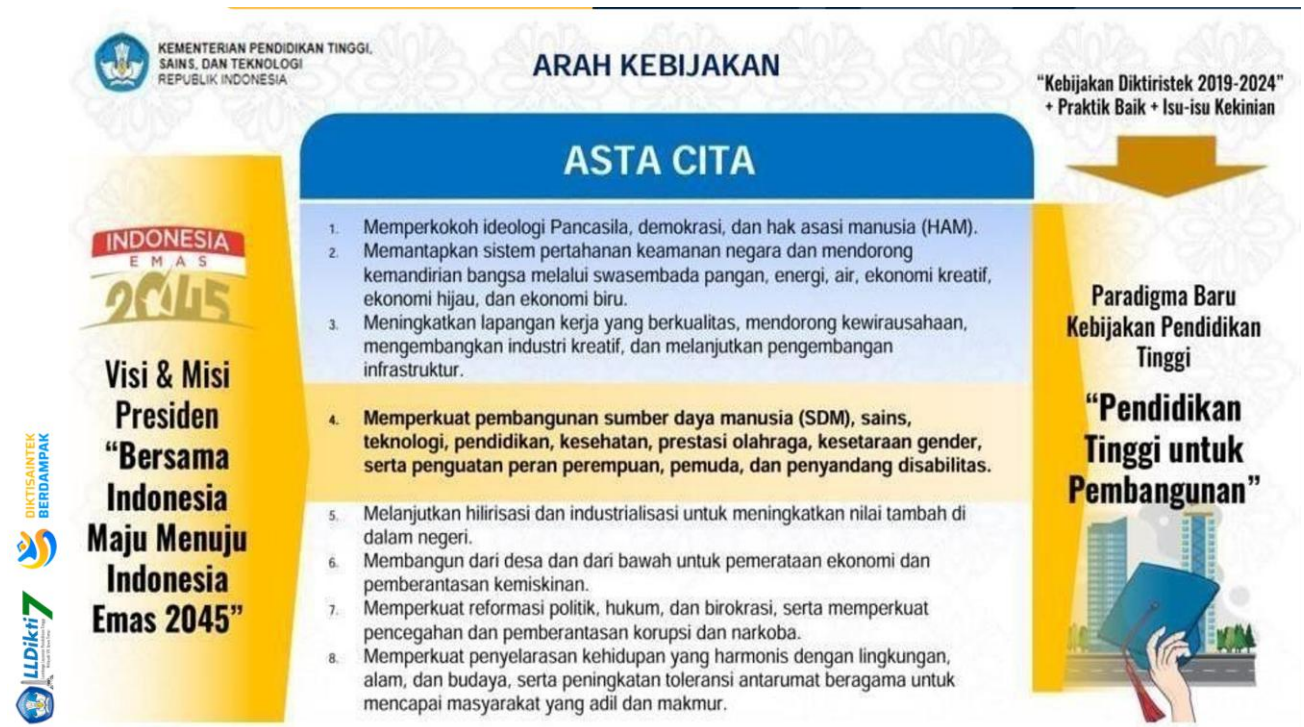
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra	
			2023	2024
S1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
1	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	87,29	92,29
2	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	74,09	84,84
S2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi			
3	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	21,65	53,55
4	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	1,5	7,56
5	Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi.	%	43,9	67,42
S3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan			
6	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	27,74	40
7	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	5,79	38,71
S4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI			
8	Predikat SAKIP	Predika t	A	A
9	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	91,8	92,5

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Visi Presiden periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini kemudian dicapai menjadi delapan misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita. RPJM Nasional 2025-2029 kemudian menentukan delapan Prioritas Nasional (PN) sebagai implementasi langsung dari Asta Cita. Kemdiktisaintek memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan PN 4, yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.



LLDIKTI Wilayah VII merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Timur yang bertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sehingga memiliki visi yang selaras dan mendukung visi Kemdiktisaintek dalam Renstra 2025-2029.



LLDIKTI Wilayah VII mendukung visi dan misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mewujudkan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mendukung transformasi social dan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Visi tersebut mencerminkan komitmen LLDIKTI Wilayah VII dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan secara konsisten, akuntabel, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas serta integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi pada lingkungan LLDIKTI Wilayah VII akan senantiasa mengedepankan inklusif, adaptif dan berdampak, guna mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Prinsip inklusif dimaknai sebagai komitmen untuk mewujudkan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dari berbagai latar belakang. Dalam implementasinya, LLDIKTI Wilayah VII bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta selaras dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia.

LLDIKTI Wilayah VII sebagai lembaga layanan pendidikan tinggi berkomitmen untuk mendorong transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan tinggi, khususnya di wilayah Jawa Timur. Upaya tersebut diwujudkan melalui perluasan akses layanan Pendidikan tinggi yang inklusif tanpa diskriminasi atas dasar apapun, serta peningkatan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan komitmen dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat luas, dalam mendukung tata kelola, penyelenggaraan, serta pembiayaan pembangunan pendidikan tinggi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Misi

LLDIKTI Wilayah VII dalam rangka mendukung tercapainya misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memiliki misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan tinggi yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan tinggi.

Misi dalam Renstra LLDIKTI Wilayah VII selaras dan mendukung misi Kementerian dimana Kemdiktisaintek menetapkan enam misi untuk mendukung terwujudnya Visi Kementerian periode 2025-2029. Misi Kemdiktisaintek adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas;
2. Mewujudkan tata kelola dan akuntabilitas perguruan tinggi yang berintegritas;
3. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas riset dan pengembangan;
4. Membangun budaya dan sikap ilmiah, serta memanfaatkan sains dan teknologi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan;
5. Menumbuhkembangkan ekosistem iptek dan inovasi yang kolaboratif dan berdaya saing global;
6. Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas.

C. Tujuan

Tujuan LLDIKTI bersumber dari Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Berikut ini adalah Tujuan Strategis LLDIKTI Wilayah VII:

1. Peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi berkualitas
2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi
3. Peningkatan produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi
4. Penguatan tata kelola pendidikan tinggi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

D. Sasaran Strategis

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian Tujuan Strategis yang telah dirumuskan, maka diperlukan sejumlah Sasaran Strategis dengan beberapa Indikator Kinerja Sasaran sebagai tolok ukur tercapainya tujuan tersebut. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran LLDIKTI Wilayah VII ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 358/M/KEP/2025.

➤ **Tujuan Strategis 1 -> Mewujudkan Transformasi Layanan Pendidikan Tinggi yang Prima**

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dirumuskan LLDIKTI Wilayah VII untuk tercapainya tujuan strategis 1 adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1. Keunggulan Layanan LLDIKTI
	2. Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
	3. Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas

➤ **Tujuan Strategis 2 -> Meningkatkan Relevansi dan Mutu Pendidikan Tinggi**

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dirumuskan LLDIKTI Wilayah VII untuk tercapainya tujuan strategis 2 adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	1. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada PTS

➤ **Tujuan Strategis 3 -> Menciptakan Lingkungan Kampus yang Sehat dan Aman**

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dirumuskan LLDIKTI Wilayah VII untuk tercapainya tujuan strategis 3 adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	1. Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi

➤ **Tujuan Strategis 4 -> Meningkatkan Kapasitas SDM dan Inovasi Tridarma**

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dirumuskan LLDIKTI Wilayah VII untuk tercapainya tujuan strategis 4 adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	1. Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi
	2. Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya
	3. Fasilitasi Kinerja Penelitian, Publikasi, PkM, dan Kemitraan

➤ **Tujuan Strategis 5 -> Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya**

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dirumuskan LLDIKTI Wilayah VII untuk tercapainya tujuan strategis 5 adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya tata Kelola LLDIKTI	1. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Renstra LLDIKTI Wilayah VII harus selalu mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam RPJM Nasional 2025-2029. Dalam RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan strategi nasional difokuskan untuk memperkuat fondasi transformasi pada 7 (tujuh) aspek sebagai berikut:

1. Transformasi sosial berupa penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif;
2. Transformasi ekonomi berupa hilirisasi SDA unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau yang memuat pelaksanaan transisi energi tahap pertama, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah, serta pembangunan perkotaan dan pusatpusat pertumbuhan di luar pulau Jawa;
3. Transformasi tata kelola berupa kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integrasi partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil;
4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia yang berkaitan dengan penguatan supremasi hukum, penguatan lembaga demokrasi, dan pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim;
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi yaitu memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan;
6. Pembangunan wilayah dan sarana prasarana melalui peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, pembangunan infrastruktur strategis, serta penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas;
7. Kesenambungan pembangunan dengan penekanan pada reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah.

Dari ketujuh aspek tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memberikan dukungan pada agenda No (1) Transformasi Sosial dan agenda No. (2) Transformasi Ekonomi. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM. Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif dengan karakter individu yang sehat, cerdas, kreatif, resilien, unggul, dan

berdaya saing. Transformasi ekonomi dititikberatkan pada aspek iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Kontribusi iptek dan inovasi perlu diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi, penguatan kapasitas dan produktivitas iptek dan inovasi, serta optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di berbagai bidang.

Selanjutnya, dokumen RPJMN 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi dari Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari 8 (delapan) Prioritas Nasional tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memberikan dukungan pada Prioritas Nasional 4 yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, dan pendidikan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi secara khusus mendapat amanat untuk mendukung empat Program Prioritas (PP) yang merupakan turunan dari Prioritas Nasional 4 sebagaimana tabel berikut:

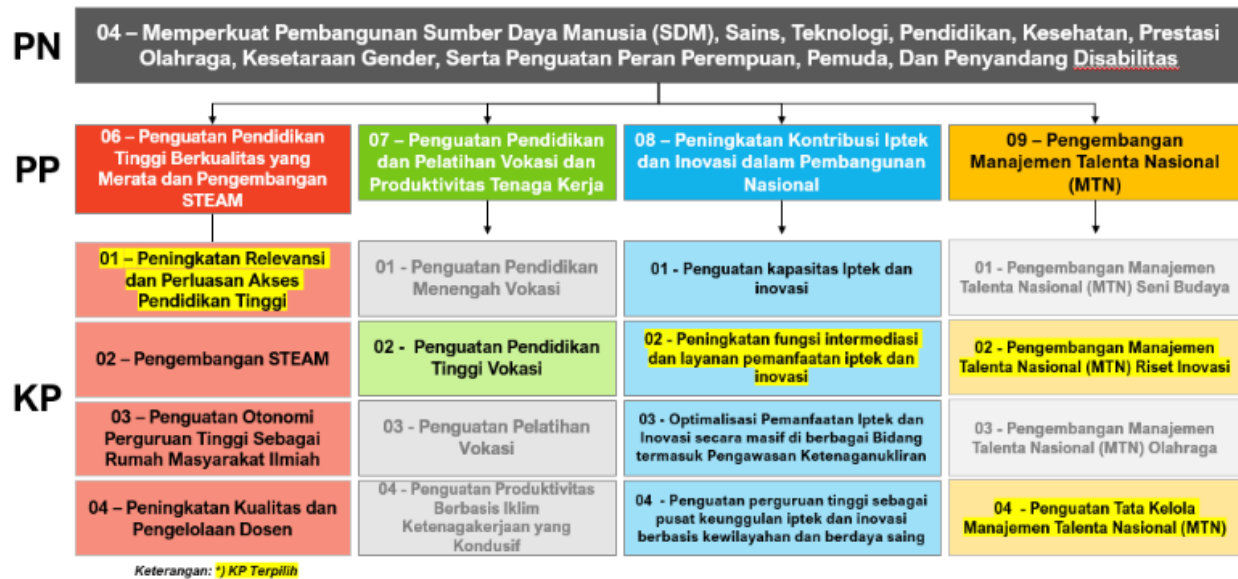
Program Prioritas dan Indikator Kebijakan Pendidikan Tinggi RPJMN 2025-2029

PP 06: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan STEAM	
Indikator	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi
	Proporsi mahasiswa baru yang berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul
	Proporsi mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas
	Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar
	Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: (a) Total; (b) Karyawan/ Wirausaha
	Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM
PP 07: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Indikator	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan
PP 08: Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	
Indikator	Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1.000
PP 09: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	
Indikator	Jumlah SDM Iptek yang mendapatkan rekognisi internasional

Program Prioritas dan Indikator Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Iptek diturunkan ke dalam beberapa Kegiatan Prioritas (KP). Daftar berikut merupakan KP yang relevan dengan tugas dan fungsi Kemdiktisaintek:

1. Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
2. Reformasi pendidikan keguruan melalui penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)
3. Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
4. Pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM)
5. Penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah masyarakat ilmiah
6. Peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen
7. Penguatan pendidikan tinggi vokasi
8. Penguatan kapasitas iptek dan inovasi
9. Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi
10. Optimalisasi pemanfaatan Iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang termasuk Pengawasan Ketenagakucliran
11. Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan Iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing
12. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi
13. Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN)
14. Produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk pemenuhan dan pemerataan sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan, antara lain melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan

Kerangka Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam RPJMN 2025-2045



Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi periode 2025-2029 dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional pada RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Perluasan akses Pendidikan Tinggi
Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka perluasan akses Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya akses pendidikan tinggi secara merata;
 - b. Terwujudnya sistem pendidikan tinggi inklusif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat rentan.
2. Peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi yang kompetitif dan relevan dengan tantangan global
Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang kompetitif dan relevan dengan tantangan global adalah sebagai berikut:
 - a. Menguatnya kualitas pendidikan tinggi bidang STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics);
 - b. Menguatnya mutu pendidikan tinggi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui sistem kesehatan akademik;
 - c. Menguatnya internasionalisasi perguruan tinggi;
 - d. Meningkatnya mutu lulusan S3;
 - e. Meningkatnya lulusan pendidikan tinggi yang memiliki keahlian tinggi;
 - f. Menguatnya mutu pendidikan tinggi vokasi.

3. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas Perguruan Tinggi yang otonom dan kompeten
Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas perguruan tinggi yang otonom dan kompeten adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya otonomi perguruan tinggi sebagai rumah masyarakat ilmiah;
 - b. Meningkatnya kualitas dan pengelolaan dosen;
 - c. Meningkatnya kualitas mahasiswa afirmasi terutama dari daerah 3T;
 - d. Terwujudnya transformasi evaluasi keluaran (*outcome*) perguruan tinggi.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya riset dan pengembangan
Kondisi yang ingin dicapai dari peningkatan kapasitas sumber daya riset dan pengembangan adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan talenta SDM riset dan pengembangan;
 - b. Peningkatan dukungan investasi dan sarana prasarana riset dan pengembangan;
 - c. Kelembagaan yang optimal dalam mendukung riset dan pengembangan.
5. Peningkatan produktivitas riset dan pengembangan
Kondisi yang ingin dicapai dari peningkatan produktivitas riset dan pengembangan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya produktivitas riset di perguruan tinggi;
 - b. Meningkatnya dampak riset dan pengembangan di tingkat nasional maupun global.
6. Peningkatan kualitas masyarakat berbasis pengetahuan dan teknologi
Kondisi yang ingin dicapai dari peningkatan kualitas masyarakat berbasis pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya sains dan teknologi sebagai landasan dalam pembangunan nasional;
 - b. Berkembangnya model pembelajaran transformatif untuk diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran di perguruan tinggi;
 - c. Meningkatnya pemanfaatan sains dan teknologi dalam solusi pembangunan nasional dan daerah.
7. Peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan pemerataan distribusi pendidik, tenaga kependidikan, serta talenta sains dan teknologi
Kondisi yang ingin dicapai dari peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan pemerataan distribusi pendidik, tenaga kependidikan, serta talenta sains dan teknologi adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya standar mutu lembaga pelaksana pendidikan tenaga kependidikan dan profesi guru;
 - b. Menguatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. Meningkatnya pembekalan talenta sains dan teknologi yang unggul

8. Pengembangan sinergi antaraktor terkait ekosistem iptek dan inovasi
Kondisi yang ingin dicapai dari pengembangan sinergi antaraktor terkait ekosistem iptek dan inovasi adalah sebagai berikut:
- Meningkatnya rekognisi perguruan tinggi Indonesia di tingkat internasional;
 - Meningkatnya prestasi internasional talenta sains dan teknologi;
 - Meningkatnya posisi Indonesia terkait sains dan teknologi di tingkat internasional;
 - Meningkatnya pemanfaatan riset dan pengembangan hasil kolaborasi antaraktor di tingkat nasional;
 - Menguatnya kolaborasi *quadruple helix* (perguruan tinggi, pemerintah, industri, masyarakat) dalam menghasilkan iptek dan inovasi.
9. Peningkatan kualitas kebijakan terkait Pendidikan Tinggi, riset pengembangan, sains teknologi yang berdampak.
Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan terkait pendidikan tinggi, riset pengembangan, sains teknologi yang berdampak adalah sebagai berikut:
- Tersusunnya dokumen kebijakan pendidikan tinggi yang berkualitas;
 - Tersusunnya dokumen kebijakan riset dan pengembangan yang berkualitas;
 - Tersusunnya dokumen kebijakan sains dan teknologi yang berkualitas.
10. Penguatan tata kelola Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
Kondisi yang ingin dicapai dari penguatan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang transparan dan akuntabel.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memastikan bahwa kontribusi pendidikan tinggi, sains, dan teknologi benar-benar memberi dampak langsung dalam pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia dengan mengintegrasikan berbagai program prioritas ini ke dalam agenda Diktisaintek Berdampak. Program prioritas (*flagship programs*) ditetapkan untuk merealisasikan paradigma Diktisaintek Berdampak dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

- Magang Berdampak dan Program Kreativitas/Prestasi Mahasiswa
- Program Pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Program Kompetisi Kampus Berdampak (PKKB)
- Program Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Hilirisasi dan Kemitraan
- Pembangunan SMA Unggul Garuda Baru, yang di dalamnya terdapat BIM (Beasiswa Indonesia Maju) dan Beasiswa Garuda
- Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
- Program Revitalisasi PTN

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025-2029

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan Kemdikbudristek	Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah VII	Strategi LLDIKTI Wilayah VII
1	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan	Meningkatkan jumlah lulusan pendidikan tinggi	1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan akademik dan vokasi berkualitas yang relevan ; 2. Menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi bagi lulusan dari keluarga tidak mampu melalui program pemerintah seperti beasiswa KIP-Kuliah / Afirmasi/Prestasi.
		Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Meningkatkan kompetensi lulusan sesuai dengan dunia kerja	1. Membangun keterlibatan dan partisipasi dunia industry untuk: (1) memetakan kebutuhan kompetensi lulusan dengan dunia kerja; (2) menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan standar industry; (3) menyediakan pemagangan dan praktik kerja; (4) mendorong penyerapan lulusan pendidikan vokasi; (5) menjamin keselarasan melalui pemberian sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standard an kebutuhan industri; 2. Membangun kerjasama antar perguruan tinggi akademik dengan perguruan tinggi kelas dunia (internasional) dan dunia industry dalam rangka memperkuat kualitas pembelajaran melalui: penguatan kompetensi pengajar, pertukaran praktik baik pengajaran, dan penguatan pengukuran mutu lulusan;

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan Kemdikbudristek	Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah VII	Strategi LLDIKTI Wilayah VII
				3. Menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai <i>centres of excellence</i> dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi kelas dunia dan pembinaan perguruan tinggi lainnya yang sedang berkembang; 4. Menitikberatkan pengembangan <i>softskills</i> seperti: kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan komunikasi, termasuk penanaman etos kerjaserta kemampuan berwirausaha sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja; 5. Mengembangkan <i>platform</i> teknologi untuk memfasilitasi penyampaian informasi lapangan kerja, peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja serta sebagai alat bantu informasi untuk merekam jejak pekerjaan lulusan.
			Perguruan tinggi memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan professional	1. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dengan mendorong dosen melakukan kemitraan dengan pihak luar kampus dengan focus pada (1) memperoleh pengalaman praktik di dunia industry; (2) melibatkan praktisi untuk terlibat dalam pembelajaran di kampus; (3) kerjasama dengan pengajar dari kampus kelas dunia

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan Kemdikbudristek	Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah VII	Strategi LLDIKTI Wilayah VII
		Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan	Peningkatan jumlah penelitian perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan	1. Memperkuat kerjasama perguruan tinggi dengan lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga riset nasional maupun internasional; 2. Memperkuat proses diskusi antara perguruan tinggi dan dunia industri.
			Meningkatkan jumlah hasil penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	1. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat; 2. Memperkuat kerjasama dengan dunia industry untuk mendorong hilirisasi penerapan hasil penelitian; 3. Memperkuat mekanisme penjaminan mutu proses penelitian untuk memperoleh rekognisi internasional.
2	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter	Implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekeraan seksual, antiperundungan dan antikorupsi	1. Meningkatkan jumlah perguruan tinggi yang menerapkan kebijakan antiintoleransi, antikekeraan seksual, antiperundungan dan antikorupsi; 2. Membentuk Satgas dan merespon cepat serta melakukan penyelesaian secara tuntas terhadap permasalahan antiintoleransi, antikekeraan seksual, antiperundungan dan antikorupsi.

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan Kemdikbudristek	Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah VII	Strategi LLDIKTI Wilayah VII
3	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Tata kelola satker akuntabel dan berkualitas	1. Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan. 2. Penguatan system pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas. 3. Mengembangkan mekanisme pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi dan mekanisme manajemen talenta.
			Pelayanan publik prima	Pengembangan system pemerintah berbasis elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola seperti persuratan, pengadaan barang jasa, proses kepegawaian dan keuangan serta pelayanan kepada stakeholder.

B. Kerangka Regulasi

LLDIKTI Wilayah VII menggunakan beberapa regulasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Regulasi ini juga yang menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Beberapa regulasi yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- c. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
- d. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- f. Permenpan-RB No 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- g. Permendikbud No 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
- h. Permenristekdikti No 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
- i. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
- j. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Regulasi ini mengatur Tridharma Perguruan Tinggi (Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- k. Permendikbud No 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- l. Permendikbud No 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- m. Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual; Regulasi ini menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan terkait Indikator Kinerja Utama implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi;
- n. Permendikbudristek No 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negeri Lain;
- o. Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 Tentang Indikator Tujuan Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

- p. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

C. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan melaksanakan strategi organisasi untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, LLDIKTI Wilayah VII perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Untuk itu kegiatan pengembangan sumber daya aparatur dan penataan kelembagaan mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dalam proses tersebut kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Kerangka kelembagaan LLDIKTI Wilayah VII disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. LLDIKTI Wilayah VII menaungi 304 perguruan tinggi swasta, 2.603 program studi, 20.982 dosen dan 483.352 mahasiswa aktif dalam lingkup koordinasinya.

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi yang secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. LLDIKTI Wilayah VII berkedudukan di Surabaya dengan area kerja wilayah Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala.

Merujuk amanat UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 57, Pemerintah membentuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) untuk membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah. Keberadaan LLDIKTI merupakan bagian dari strategi Kementerian dalam mengelola kebijakan pendidikan tinggi agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk mengakomodasi penyelesaian kesenjangan yang terjadi pada daerah 3T. Penguatan LLDIKTI dipertegas melalui Pasal 5 Perpres No. 62/2021 bahwa LLDIKTI bertanggungjawab kepada Menteri melalui unit terkait. LLDIKTI merupakan bagian dari struktur kelembagaan pendidikan tinggi nasional yang mendukung Kementerian dalam melaksanakan kebijakan dan program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021, LLDIKTI Wilayah VII mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di provinsi Jawa Timur dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
- b. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- c. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
- g. Pelaksanaan kerja sama;
- h. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi;
- j. Pelaksanaan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LLDIKTI Wilayah VII berwenang:

- 1) Menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII;
- 2) Menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII;
- 3) Menyusun dan mengembangkan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Dalam konteks Renstra Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025-2029, LLDIKTI berfungsi sebagai simpul koordinasi regional dalam pelaksanaan kebijakan nasional pendidikan tinggi, riset, dan inovasi, termasuk fasilitasi pendirian program studi baru khususnya di wilayah 3T untuk mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi, transformasi digital perguruan tinggi, penguatan sinergi *pentahelix* untuk pengembangan ekosistem riset dan inovasi berbasis potensi daerah, serta menjadi simpul penyelarasan program pendidikan tinggi dengan prioritas pembangunan daerah (RPJMD). Peran ini mendukung tata kelola pendidikan tinggi yang inklusif, transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta berdampak, sekaligus memperkuat integrasi kebijakan pusat dan daerah dalam pencapaian target Renstra dan Visi Indonesia Emas 2045.

2. Susunan Organisasi

Kabinet Kerja Pemerintah baru Periode 2024-2029 mengalami perubahan nomenklatur untuk beberapa Kementerian, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang semula berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kini berpindah menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selama proses perpindahan nomenklatur, Struktur organisasi LLDIKTI Wilayah VII masih mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terdiri dari Kepala, Kepala Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur LLDIKTI Wilayah VII sesuai Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021



Namun untuk menyesuaikan kebutuhan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang memadai di LLDIKTI Wilayah VII dibentuk struktur organisasi meliputi Kepala, Kepala Bagian Umum, Ketua Tim Kerja dan Penanggungjawab Urusan serta termasuk di dalamnya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) berdasarkan Kepmendikbudristek No 262/O/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menjelang akhir tahun 2025, LLDIKTI Wilayah VII melakukan perubahan struktur organisasi seperti pada bagan di bawah ini, berdasarkan Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah VII No. 5965/LL7/OT.02.01/2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada LLDIKTI Wilayah VII.

Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah VII



D. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendiktisaintek merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain: kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik di lingkungan Kemendiktisaintek. Pelaksanaan Reformasi birokrasi dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar seperti inefisiensi dan inefektivitas kerja, rendahnya profesionalisme, kurangnya netralitas dan disiplin aparatur, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan. Selain itu proses rekrutmen aparatur sipil negara yang belum sepenuhnya transparan, belum terjadinya perubahan pola pikir (*mindset*), serta masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai jenjang pekerjaan.

Di sisi lain, peran aparatur sebagai abdi masyarakat belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel. Kualitas pelayanan publik juga masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam mewujudkan pelayanan prima yang mudah, murah, cepat, dan lebih baik secara luas.

Sebagai lembaga yang mendukung amanat Kemendiktisaintek dalam pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu Pendidikan, LLDIKTI Wilayah VII berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Dalam konteks tersebut, Program Reformasi Birokrasi Kemendiktisaintek Tahun 2020- 2024 diharapkan mampu mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, baik

dari aspek kuantitas, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas, serta didukung oleh manajemen serta kinerja sumber daya manusia yang tinggi. Sumber daya manusia aparatur merupakan elemen kunci dalam instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, penguatan kualitas aparatur melalui reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sehubungan dengan pentingnya peran sumber daya manusia aparatur, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang dikelola secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang, dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, aspek sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu fokus utama yang perlu ditata secara komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah juga menjadi prioritas penting. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII.

Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia aparatur, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang dikelola secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dalam reformasi birokrasi aspek sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu fokus utama yang perlu ditata secara komprehensif dan berkelanjutan. Maka dari itu, LLDIKTI Wilayah VII terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung pencapaian kebijakan di tingkat nasional, LLDIKTI Wilayah VII memiliki empat Sasaran Strategis sebagai kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian yang dimaksud, setiap Sasaran Strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang selaras dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Renstra LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025-2029 menggunakan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Lembaga sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 358/M/KEP/2025 tanggal 31 Desember 2025, seperti tertuang dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Target Kinerja Renstra LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2026 – 2029
(sesuai IKU terbaru)

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	(Baseline)	Target		
			2026	2027	2028	2029
S 1	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)					
1.1	Keunggulan layanan LLDIKTI	%	94,06	94,15	94.25	94,30
1.2	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	%	92,11	92,43	92,76	93,09
1.3	Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	Nilai	89,63	90,00	90,05	91,00
S 2	Sasaran 2: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi					
2.1	Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	%	89,47	91,12	92,76	94,41
2.2	Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	%	88,47	90	91	92
S 3	Sasaran 3: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan					
3.1	Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	%	91,78	92	93	95
3.2	Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	Orang	2419	2422	2430	2440

3.3	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS	%	0,44	0,438	0,436	0,434
S 4	Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)					
4.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	98,02	98,04	98,06	98,08

Pada awal penyusunan Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI Tahun 2025–2029, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan masih mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, target kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Seiring dengan perkembangan kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, mulai Tahun 2026 dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama sebagai tindak lanjut atas penetapan definisi operasional dan kerangka pengukuran IKU terbaru yang menjadi acuan pelaksanaan kinerja LLDIKTI. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk menyelaraskan dokumen perencanaan strategis dengan arah kebijakan nasional serta memastikan pengukuran kinerja lebih mencerminkan kualitas layanan, efektivitas pembinaan, dan dampak yang dihasilkan oleh LLDIKTI terhadap peningkatan mutu perguruan tinggi swasta.

Perubahan IKU tersebut tidak hanya mencakup penyempurnaan nomenklatur indikator, tetapi juga perubahan orientasi pengukuran kinerja. Apabila indikator sebelumnya lebih menitikberatkan pada capaian output dan hasil umum yang dicapai perguruan tinggi, maka indikator terbaru lebih menekankan pada kualitas layanan LLDIKTI, efektivitas fasilitasi kepada perguruan tinggi swasta, penguatan tata kelola yang berintegritas, serta kontribusi nyata LLDIKTI dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, penelitian, kemahasiswaan, dan kemitraan.

Dengan demikian, target kinerja dalam Renstra Tahun 2025–2029 disusun secara dinamis, yaitu Tahun 2025 tetap menggunakan IKU sesuai Kepmendikbud Nomor 3/M/2021, sedangkan mulai Tahun 2026 dan seterusnya menggunakan IKU terbaru sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Penyesuaian tersebut dilakukan agar kesinambungan pelaksanaan Renstra tetap terjaga tanpa mengurangi keterbandingan capaian kinerja antarperiode, sekaligus memastikan bahwa dokumen Renstra tetap relevan dengan arah kebijakan nasional yang berlaku.

Definisi Operasional Indikator Kinerja

Dalam rangka memastikan keseragaman pemahaman, objektivitas, dan akuntabilitas dalam pengukuran capaian kinerja, setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan definisi operasional sebagai pedoman pelaksanaan pengukuran kinerja.

Definisi operasional indikator kinerja memuat penjelasan mengenai satuan pengukuran, kriteria, ketentuan, serta formula penghitungan masing-masing indikator sehingga pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan definisi operasional indikator kinerja tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2026 tentang Definisi Operasional Indikator Kinerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, indikator, maupun pedoman pengukuran kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, maka definisi operasional indikator kinerja dalam Renstra ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun definisi operasional masing-masing Indikator Kinerja Utama LLDIKTI Wilayah VII sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Kriteria	Ketentuan	Formula																		
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Keunggulan layanan LLDIKTI	%	Kriteria layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori: a. layanan akademik (Contoh: penomoran ijazah dan sertifikat profesi nasional (PISN), akreditasi, penjaminan mutu); b. layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan; c. layanan terkait data dan informasi; dan/atau d. layanan kelembagaan (Contoh: pembukaan program studi baru, pendirian PTS baru, pindah lokasi, penyatuan dan penggabungan, dan penutupan)	-	$\frac{n}{t} \times 100\%$ n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan t = total responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan)																		
	[IKU 1.2] Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	%	Untuk laporan dan evaluasi, LLDIKTI dapat menggunakan acuan skala sebagai berikut: <table><tr><th>% Capaian</th><th>Kriteria</th><th>Kemungkinan</th></tr><tr><td>90 – 100</td><td>Sangat Baik</td><td>Hampir semua PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan sesuai target LLDIKTI</td></tr><tr><td>75 – 90</td><td>Baik</td><td>Sebagian besar PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan</td></tr><tr><td>50 – 75</td><td>Cukup</td><td>Sebagian PTS terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan, masih perlu perbaikan</td></tr><tr><td>25 – 50</td><td>Kurang</td><td>Hanya sebagian kecil PTS yang terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan</td></tr><tr><td><25</td><td>Sangat Kurang</td><td>Hampir semua PTS belum terakreditasi</td></tr></table>	% Capaian	Kriteria	Kemungkinan	90 – 100	Sangat Baik	Hampir semua PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan sesuai target LLDIKTI	75 – 90	Baik	Sebagian besar PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan	50 – 75	Cukup	Sebagian PTS terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan, masih perlu perbaikan	25 – 50	Kurang	Hanya sebagian kecil PTS yang terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan	<25	Sangat Kurang	Hampir semua PTS belum terakreditasi	-	$\frac{a + b}{t} \times 100\%$ a = jumlah PTS yang terakreditasi. b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan. t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut.
	% Capaian	Kriteria	Kemungkinan																				
90 – 100	Sangat Baik	Hampir semua PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan sesuai target LLDIKTI																					
75 – 90	Baik	Sebagian besar PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan																					
50 – 75	Cukup	Sebagian PTS terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan, masih perlu perbaikan																					
25 – 50	Kurang	Hanya sebagian kecil PTS yang terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan																					
<25	Sangat Kurang	Hampir semua PTS belum terakreditasi																					
[IKU 1.3] Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	Nilai	Skala dan Predikat Penilaian SAKIP: <table><tr><th>Nilai Akhir</th><th>Predikat SAKIP</th><th>Makna</th></tr><tr><td>90 – 100</td><td>AA (Memuaskan)</td><td>Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan</td></tr><tr><td>80 – 89</td><td>A (Sangat Baik)</td><td>Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target</td></tr><tr><td>70 – 79</td><td>BB (Baik)</td><td>Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan</td></tr><tr><td>60 – 69</td><td>B (Cukup Baik)</td><td>Besar sistem kinerja ada, namun belum konsisten</td></tr><tr><td>< 60</td><td>CC-C (Kurang)</td><td>Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP</td></tr></table> Kriteria Zona Integritas (ZI): Zona Integritas dianggap memenuhi indikator apabila LLDIKTI berpredikat: a. WBKM (nilai tertinggi) = 100 b. WBK = 90 c. Mengetik WBK = 80	Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna	90 – 100	AA (Memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan	80 – 89	A (Sangat Baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target	70 – 79	BB (Baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan	60 – 69	B (Cukup Baik)	Besar sistem kinerja ada, namun belum konsisten	< 60	CC-C (Kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP	a. Predikat SAKIP dan ZI yang dinilai merupakan hasil penilaian resmi KemenPANRB pada tahun berjalan. b. Predikat yang digunakan hanya yang diumumkan secara formal melalui laporan atau surat keputusan evaluasi KemenPANRB. c. Indikator dapat berbentuk pencapaian predikat (A/B/BB/BBB/CC) atau status ZI (menuju WBK/WBK/WBBM). Untuk output, predikat dinyatakan sah apabila terdapat bukti: a. SK Penetapan KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiknasaintek, b. Laporan Evaluasi SAKIP; dan c. pengumuman resmi hasil ZI KemenPANRB	$\frac{\text{Nilai SAKIP} + \text{Nilai Zona Integritas}}{2}$	
Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna																					
90 – 100	AA (Memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan																					
80 – 89	A (Sangat Baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target																					
70 – 79	BB (Baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan																					
60 – 69	B (Cukup Baik)	Besar sistem kinerja ada, namun belum konsisten																					
< 60	CC-C (Kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP																					
	[IKU 2.1] Fasilitas peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	%	Kegiatan yang termasuk dalam lingkup fasilitas peningkatan mutu PTS oleh LLDIKTI mencakup pendampingan, bimbingan teknis, asistensi, evaluasi, serta layanan konsultasi yang terdokumentasi secara resmi. Adapun PTS yang hanya menjadi peserta pasif webinar tanpa asistensi tidak dihitung sebagai fasilitas peningkatan mutu	a. Fasilitas PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitas. b. Fasilitas harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi. c. Penghitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.	$\frac{n}{t} \times 100\%$ n = jumlah PTS yang menerima fasilitas peningkatan mutu dari LLDIKTI pada tahun berjalan (pembelajaran, SPMI, atau kombinasi di antaranya) t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut																		

Sasaran	Indikator	Satuan	Kriteria	Ketentuan	Formula
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	%	a. Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudistek No. 55 Tahun 202 b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi: 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau 2) melakukan sosialisasi anti narkoba c. Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi: 1) menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi; 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi; 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 4) mengimplementasikan Whistle Blowing System; dan/atau 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (conflict of interest).	-	$\frac{n}{t} \times 100\%$ n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	%	Kegiatan yang termasuk fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI meliputi bimbingan teknis kemahasiswaan, pendampingan layanan karier, pembinaan minat, bakat, dan prestasi, penguatan organisasi mahasiswa dan PPKPT. Adapun kegiatan webinar umum tidak dihitung.	a. Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi. b. Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi. c. Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.	$\frac{n}{t} \times 100\%$ n = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu layanan kemahasiswaan dari LLDIKTI pada tahun berjalan (workshop kemahasiswaan, pembinaan prestasi, pelayanan karier, PPKPT, minat bakat, atau pendampingan standar kemahasiswaan) t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut
	[IKU 3.2] Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	Orang	Kriteria Dosen yang dapat diperhitungkan dalam indikator ini yaitu: a. dosen harus berasal dari PTS di wilayah kerja LLDIKTI; b. mengikuti program pembinaan LLDIKTI (bimtek, pendampingan, dsb); c. tercatat dalam daftar peserta dan diverifikasi oleh LLDIKTI; d. mendapatkan Keputusan kenaikan jabatan fungsional setelah program pembinaan; e. keputusan kenaikan jabatan fungsional diterbitkan pada tahun berjalan (tahun penilaian IKU); dan f. peningkatan jabatan fungsional merupakan hasil dari proses yang didampingi atau difasilitasi LLDIKTI.	a. Dosen harus mengikuti kegiatan pembinaan resmi LLDIKTI (daftar hadir dan dokumentasi tersedia). b. Peningkatan jabatan fungsional harus dibuktikan dengan keputusan kenaikan jabatan fungsional yang diterbitkan pada tahun penilaian. c. Kenaikan jabatan fungsional dihitung untuk semua jenjang. d. Jika 1 (satu) dosen naik lebih dari 1 (satu) jenjang dalam tahun yang sama, hanya dihitung 1 (satu) kali.	Jumlah Dosen PTS Naik Jabatan Fungsional
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 3.3] Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS	%	Kegiatan yang termasuk dalam fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, dan kemitraan PTS yaitu pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, klinik peningkatan mutu, coaching clinic, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, workshop HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan workshop penguatan kapasitas peneliti/dosen.	Fasilitasi penelitian dan publikasi PTS: a. PTS mengikuti fasilitasi resmi LLDIKTI (bimtek, coaching clinic, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, workshop HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan workshop penguatan kapasitas peneliti/dosen); b. kegiatan dilakukan pada tahun penilaian; dan c. terdapat bukti kelengkapan atau dokumen resmi dari LLDIKTI (undangan, daftar hadir, sertifikat, laporan kegiatan, atau dokumentasi fasilitasi). Kriteria partisipasi PTS dalam fasilitasi LLDIKTI: a. mengikuti minimal satu kegiatan fasilitasi penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI; b. partisipasi divalidasi oleh dosen tetap, bukan tenaga tidak tetap; c. ada output minimal, seperti: 1) proposal penelitian/kemitraan yang diverifikasi; 2) outline artikel yang dibuat; dan 3) rencana aksi peningkatan kinerja penelitian atau kemitraan; dan d. PTS tercatat dalam daftar penerima fasilitasi resmi LLDIKTI wilayah.	$\frac{n}{t} \times 100\%$ n = jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI pada tahun penilaian t = total publikasi di seluruh PTS pada wilayah kerja LLDIKTI tersebut
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai			

B. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran LLDIKTI Wilayah VII yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Kebutuhan pendanaan pada Tahun 2025 dan 2026 (Pagu Awal) sebagaimana tertuang pada gambar sebagai berikut.



Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2027-2029, mengikuti program yang dilaksanakan mulai tahun 2026 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada gambar berikut ini.



BAB V

PENUTUP

Renstra LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sebagaimana menjadi mandat Kemendikisaintek dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan, sains, dan teknologi di perguruan tinggi. Renstra LLDIKTI Wilayah VII ini diarahkan untuk mendorong perubahan melalui: (1) penekanan pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) penguatan pengembangan karakter peserta didik; (3) perluasan akses pendidikan bermutu melalui kebijakan afirmatif yang berkeadilan dan inklusif; (4) peningkatan kontribusi perguruan tinggi dalam riset, inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan; serta (6) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola LLDIKTI Wilayah VII.

Renstra LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan LLDIKTI Wilayah VII yang selaras dengan kebijakan nasional serta mendukung pencapaian sasaran program Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dokumen ini menggambarkan keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja sebagai dasar pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengukuran kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII dalam menyusun rencana kerja, melaksanakan program dan kegiatan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Renstra ini diharapkan menjadi acuan bagi perguruan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah VII dalam memperkuat sinergi pelaksanaan kebijakan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing bangsa, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan semangat Diktisaintek Berdampak.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra LLDIKTI Wilayah VII ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang Pendidikan tinggi, riset dan teknologi, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan tinggi selama lima tahun mendatang dalam periode 2025-2029.